



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dan/atau pertumbuhan dunia usaha dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, maka perlu meninjau kembali tarif Pajak Hiburan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 12) disempurnakan, menjadi:

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS HIBURAN	TARIF (%)
1.	Tontonan film.	10
2.	Pagelaran kesenian, musik, dan, tari	20
3.	Pagelaran busana.	20
4.	Kontes kecantikan dan sejenisnya.	20
5.	Binaraga dan sejenisnya.	20
6.	Pameran.	20
7.	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya.	30
8.	Sirkus, akrobat, dan sulap	30
9.	Permainan bilyar, golf, dan boling.	20
10.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor.	20
11.	Permainan ketangkasan.	20
12.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>)	30
13.	Pertandingan olahraga.	20

- (2) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Juli 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-33/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001